



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM TIRTA AYU KAB. TEGAL

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos : 52417
Telp. (0283) 491685 – 491764 – 491765 , Fax. (0283) 491760
Website : www.tegalkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 06/PANSEL/PERUMDA AIR MINUM/VII/2020

TENTANG

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AYU KABUPATEN TEGAL

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;

II. JABATAN YANG AKAN DIISI MELALUI SELEKSI TERBUKA

- 2 (Dua) orang Dewan Pengawas yang terdiri dari :
- **1 (satu) orang Dewan Pengawas unsur Pemerintah Daerah**
 - **1 (satu) orang Dewan Pengawas unsur Independen**

III. PESERTA

1. **ASN yang masih aktif di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;**
2. **Masyarakat Umum**

IV. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
4. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk melakukan pengawasan perusahaan;
5. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Memahami manajemen perusahaan;
7. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya.
9. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
10. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;

13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
15. Bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
16. Membuat makalah strategi pengawasan 4 (empat) tahun ke depan. Sebagai dasar pembuatan makalah dapat diunduh di: www.utamakaryaindonesia.com

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah mendapatkan Ijin dari Bupati Tegal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Tegal, dibuktikan dengan Surat ijin dari Bupati untuk mendaftar;

V. TATA CARA PENDAFTARAN

- A. Surat Lamaran bermaterai Rp6000,- disertai nomor HP / Whatsapp dan alamat email ditujukan kepada Bupati Tegal melalui email ke: **uki@utamakaryaindonesia.com** dengan dilampiri berkas-berkas yang discan dalam 1 (satu) file pdf, antara lain:
 1. Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
 2. Ijazah asli dan transkrip nilai asli;
 3. Sertifikasi Pelatihan Manajemen Air Minum (bagi yang memiliki);
 4. KTP;
 5. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6;
 6. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
 8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan yang terakhir (bagi ASN yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
 9. Surat ijin dari Bupati (bagi ASN) untuk mendaftar;
 10. Surat Pernyataan bermaterai Rp6000,- (dalam 1 Surat Pernyataan) yang menyatakan bahwa :
 - a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Memahami manajemen perusahaan;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk pelaksanaan tugasnya;
 - f. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - h. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - i. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - j. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN atau Badan Usaha Swasta;
 - k. Bersedia menanggung seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi;
 11. Surat Pernyataan bermaterai Rp6000,- yang menyatakan :
 - a. perihal keaslian/keabsahan Ijazah;
 - b. kesediaan untuk menunjukkan ijazah asli apabila dibutuhkan;
 - c. kesediaan mengundurkan diri dari seleksi dan atau dari jabatan dewas (apabila sudah lolos seleksi) jika ijazah yang dimiliki terbukti tidak sah/palsu.
 12. Materi makalah strategi pengawasan 4 (empat) tahun ke depan. Sebagai dasar pembuatan makalah dapat diunduh di: www.utamakaryaindonesia.com

B. Tulis Subject email:

- a. Untuk Dewan Pengawas unsur Pemerintah Daerah, Subject Email: DEWAS ASN PDAM KAB TEGAL
 - b. Untuk Dewan Pengawas Independen, Subject Email: DEWAS INDEPENDEN PDAM KAB TEGAL
- C. Pendaftaran dimulai pada tanggal 6 Juli 2020 dan akan ditutup pada tanggal 19 Juli 2020 jam 23.59 wib.
- D. Setelah lolos seleksi Administrasi, peserta harus membawa berkas lamaran dalam bentuk hardcopy dan menunjukkan dokumen aslinya.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Berkas Lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Panitia Seleksi tidak dapat diambil kembali;
3. Panitia Seleksi tidak menerima kelengkapan susulan, perbaikan dan/atau penggantian berkas lamaran yang sudah masuk sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
4. Apabila ada perubahan di luar ketentuan ini, akan diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Tegal dengan alamat **www.tegalkab.go.id** dan **www.utamakaryaindonesia.com**
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal bersifat final dan mutlak tidak dapat diganggu gugat.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Website Pemkab Tegal **www.tegalkab.go.id** dan **www.utamakaryaindonesia.com**

Slawi, 03 Juli 2020

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
Perumda Air Minum Tirta Ayu
Kabupaten Tegal
Ketua,



YUNAN HELMI BUDI PRASETYO, SE